

**PENGELOLAAN KEUANGAN UPACARA NGABEN DAN NYEKAH
MASSAL GRATIS BERDASARKAN NILAI KEARIFAN LOKAL
PASIDHIKARAN
(Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Bali)**

Luh Putu Ginda Prabhawati¹, Anantawikrama Tungga atmadja², Nyoman Trisna Herawati³

¹²³Jurusan Akuntansi dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail : gindaprabhawati03@gmail.com, anantawikramatunggaatmadja@gmail.com,
aris_herawati@yahoo.co.id

Abstrak

Upacara Ngaben Massal merupakan upacara pembakaran jenazah bagi umat hindu secara massal yang tujuannya untuk mengembalikan unsur panca mahabhuta dalam badan manusia ke asalnya. Pelaksanaan upacara ini erat kaitannya dengan beban biaya yang cukup besar. Namun berbeda dengan Ngaben massal di desa adat kedonganan yang dilaksanakan tanpa memungut biaya dari pemilik sawa. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk: 1) Pengelolaan keuangan sebagai sumber utama Ngaben dan Nyekah massal, 2) Implementasi nilai pasidhikaran yang mendasari pengelolaan keuangan ngaben dan nyekah massal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Data diolah melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data dan menarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sumber dana utama ngaben dan nyekah massal berasal dari pengelolaan tabungan Sipadat yang dikelola LPD, 2) Tata kelola ngaben dan nyekah massal di Kedonganan didasarkan pada nilai pasidhikaran yang diwujudkan dalam bentuk kekeluargaan dan kekerabatan.
Kata Kunci : Ngaben massal, Pengelolaan, Pasidhikaran

Abstract

*The Mass Ngaben ceremony is a mass coprse (sawa) burning ceremony for Hindus which aims to restore the panca mahabhuta elements in the human body to their origin. The implementation of this ceremony is closely related to a substantial cost burden. However, it is different from the mass Ngaben in the traditional village of Kedonganan which is carried out without charging fees from the owner of the sawa. Based on this phenomenon, this study aimed to fnd out: 1) Financial management as the main source of mass Ngaben and Nyekah, 2) Implementation of the value of pasidhikaran that underlied the financial management of mass ngaben and nyekah. This research was conducted with a qualitative method. The data were obtained through in-depth interviews, observation and documentation study. The data was processed through three stages, namely data reduction, data display, data analysis and conclusion drawing. The results of the study showed that: 1) The main source of funds for mass ngaben and nyekah came from the management of Sipadat savings managed by the Village Credit Institution (LPD), 2) The governance of mass ngaben and nyekah in Kedonganan was based on pasidhikaran value manifested in the form of kinship.
Keywords: Mass Ngaben, Management, Pasidhikaran*

LATAR BELAKANG

Dalam agama hindu dikenal dengan *Tri Rna* yang artinya 3 (tiga) hutang. Untuk menuntaskan *Tri Rna* umat hindu mengenal dan melaksanakan *yadnya*. Pelaksanaan *yadnya* sangat penting untuk menyeimbangkan perputaran siklus di dalam kehidupan umat hindu. Oleh karena itu, umat hindu diwajibkan melaksanakan *yadnya* di dalam kehidupannya. *Pitra yadnya* adalah salah satu bentuk pelaksanaan *yadnya* yang merupakan simbol korban suci tulus ikhlas kepada para leluhur salah satu implementasinya dengan melaksanakan *Ngaben*. Upacara *Ngaben* merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Pelaksanaan *Ngaben* ini dilakukan bertujuan untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur *Panca Maha Bhuta* ke asalnya atau ke sumbernya masing-masing.

Secara umum dalam pemikiran masyarakat awam, pelaksanaan upacara *Ngaben*, sebagai salah satu upacara keagamaan, memerlukan biaya yang sangat besar. Padahal sebenarnya yang mahal bukanlah ritual ataupun dari segi banten yang diperlukan untuk mengembalikan unsur *panca maha buta*, namun yang mahal adalah adat yang berlaku. Pelaksanaan upacara *Ngaben* sesuai adatlah yang secara tidak langsung mengharuskan adanya pernak-pernik pendukung seperti *bade*, *lembu*, *beleganjur*, *serta nampah* bersama adat sebagai simbol gotong royong umat hindu dalam melaksanakan upacara. Secara harfiah tingkatan *Ngaben* ini tidak ditentukan berdasarkan kasta, namun ditentukan dari bagaimana keadaan sosial ekonomi yang mengadakan.

Memiskinkan masyarakat yang melakukan pengorbanan untuk *yadnya* tidak sesuai menurut ajaran sastra Agama Hindu yaitu mengenai *Ambeg parama arta* dan *Ahara legawa*. Kedua ajaran tersebut sesungguhnya mengajarkan umat hindu menggunakan keuangan untuk menjalankan upacara keagamaan sesuai dengan skala prioritas dan prinsip kesederhanaan. Hal ini pula tidak sesuai dengan *yadnya*, pengorbanan suci yang tulus ikhlas.

Solusi untuk meringankan beban dari biaya upacara *Ngaben* yang sangat besar tersebut adalah melalui pelaksanaan

Ngaben massal, yang biasanya difasilitasi oleh Prajuru Desa Pakraman. Upacara *Ngaben massal* telah dilakukan di beberapa daerah di Bali, karena pelaksanaan upacara ini dianggap lebih sederhana dan tidak menyebabkan masyarakatnya tertekan oleh adat maupun oleh agama namun maksud dan tujuannya tetap tersampaikan.

Desa adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sejak tahun 2006 telah melaksanakan *Ngaben massal* yang oleh masyarakatnya menyebut budaya ini sebagai *Ngaben* dan *Nyekah Massal gratis*. *Ngaben massal* di Kedonganan dapat dikatakan gratis dikarenakan dalam pelaksanaannya masyarakat yang merupakan *krama* adat tidak mengeluarkan dana saat karya upacara ini berlangsung, melainkan dana utamanya berasal dari pengelolaan dana *krama* yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adat Kedonganan.

Hal ini sesuai dengan cita-cita bapak Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali (1978-1988), membentuk LPD agar dapat menjadi lembaga yang mampu membantu permasalahan-permasalahan masyarakat di suatu wilayah desa pakraman yang mengalami permasalahan yang menyangkut sektor keuangan, baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana. LPD Kedonganan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat yang menjadi nasabah, dengan mengedepankan *product* yang mereka miliki salah satunya adalah produk Simpanan Upacara Adat (Sipadat). Produk Sipadat ini dibentuk tujuannya adalah sebagai simpanan khusus untuk mempersiapkan dana pelaksanaan upacara agama dan adat, khususnya pelaksanaan *Panca Yadnya*. Dana tersebut penting dipersiapkan karena dana ini dirasa pasti terjadi dan diperlukan.

Ngaben dan *nyekah massal* merupakan *labda* (manfaat) yang diberikan LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali milik desa adat kepada *krama* Desa Adat Kedonganan selaku pemilik sekaligus nasabah LPD. Dalam pendanaan, masyarakat memang tidak mengeluarkan dana secara langsung untuk ikut dalam membiayai upacara ini. Akan tetapi, merekalah yang sesungguhnya membiayai upacara ini melalui partisipasinya sebagai nasabah

tetap tabungan Simpanan Upacara Adat di LPD. Namun saat mpelaksanaan upacara ini *krama* desa adat khususnya pemilik *sawa* secara bersama-sama ikut membantu bergotong-royong, sementara desa adat sebagai fasilitator program dan LPD sebagai motor penggeraknya.

Dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Kedonganan menerapkan nilai-nilai *pasidhikaran*. Menurut Ketua LPD Kedonganan, I Ketut Madra melalui wawancara langsung beliau mengatakan bahwa,

“Pola Pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan *Ngaben dan Nyekah* massal di Kedonganan ini, didasari konsep *pasidhikaran* yang menjadi basis semangat komunitas adat Bali.”

Pasidhikaran ini merupakan salah satu bagian modal sosial berupa kepercayaan anggota terhadap LPD Desa adat Kedonganan tanpa mempermasalahkan pengelolaan keuangannya secara kompleks. Melalui Simpanan Upacara Adat (Sipadat) selain merupakan bukti transparansi pengelolaan dana LPD, ini pula sebagai media promosi budaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD sesuai dengan Konsep *Pasidhikaran*.

Darmada (2016) menelaah tentang kearifan lokal *Pada Gelahang* yang menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas di *Subak Delod Sema* tidak lepas dari kearifan lokal *Pada Gelahang*, yang semakin mengintegrasikan antar *krama subak* khususnya dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Penelitian lain, dilakukan oleh Dewi Lestari (2014) yang berusaha mengungkap praktik akuntabilitas di sektor *Desa Pakraman* Kubutambahan menunjukkan bahwa akuntabilitas di desa bersangkutan menggunakan sistem pertanggungjawaban akuntansi sederhana dan dikaitkan dengan kepercayaan untuk menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain juga dilakukan oleh I Wayan Meres (2017), menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana *Ngaben* Massal Dadia yang diperoleh dari peturunan dari setiap Kepala Keluarga Dadia beten Aas II Desa Muntigunung, Kabupaten Karangasem

melalui laporan pertanggungjawaban sehingga adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mencari makna kearifan lokal yaitu *Pasidhikaran* pada Lembaga Keuangan Desa yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kedonganan terutama dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan terhadap dana yang dipercayakan oleh masyarakat Desa Adat Kedonganan sebagai nasabah dengan merumuskan rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana sistem pengelolaan keuangan Simpanan Upacara Adat yang digunakan untuk pendanaan *Ngaben dan Nyekah Massal* oleh LPD Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung, Bali ?; 2) Bagaimana Konsep Kearifan Lokal *Pasidhikaran* mempengaruhi sistem keuangan Simpanan Upacara Adat yang diterapkan oleh LPD Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung, Bali ?

METODE PENELITIAN

Penelitian studi kasus ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas (Gunawan, 2013). Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam settingan yang sifatnya alamiah atau natural seperti apa seharusnya yang terjadi dan bukan merupakan perlakuan atau manipulasi variabel yang melibatkan seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Penelitian seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti secara mendalam objek yang diteliti oleh peneliti dengan pengambilan data secara bertujuan (*purposive*) dan berkembang terus menerus (*snowball*) sehingga data yang dikumpul dapat memuaskan peneliti. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan

lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian. Data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menurut Mantja (2007) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bersifat interaktif dan noninteraktif. Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan berperan serta, sedangkan noninteraktif meliputi pengamatan tak berperan serta, analisis isi dokumen dan arsip. Setelah dilakukannya hal-hal tersebut, kemudian peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan pola atas dasar data aslinya.

Dalam rangka memahami perilaku manusia, penelitian ini mendeskripsikan pengetahuan sosial atau fakta sosial yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Badung dalam konteks sistem pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini mencakup berbagai masalah lain, diantaranya sistem pengelolaan keuangan, dan kearifan budaya lokal yang berkembang dalam pengelolaan keuangan LPD Adat Desa Kedonganan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Gunawan (2013:211). Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan 4 (empat) kriteria Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), Kepastian (*Confirmability*) Moeloeng (2010). Untuk memeriksakan keabsahan data maka digunakan Triangulasi, peneliti hanya menggunakan teknik triangulasi berdasarkan pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan mengenai fenomena yang erat kaitannya dengan nilai budaya dan agama. Untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini maka pada hasil penelitian dan pembahasan akan dibahas mengenai sumber dana dari

Ngaben dan Nyekah massal yang berupa produk Tabungan Simpanan Upacara Adat (Sipadat) LPD, bagaimana pengelolaan sumber tersebut sehingga dapat memberikan manfaat besar, dan bagaimana nilai kearifan lokal yang berisi nilai spiritual dapat dijadikan landasan tindak-tanduk kehidupan masyarakat kedonganan.

Prosedur Pendaftaran Tabungan Sipadat di LPD Desa Adat Kedonganan

Tabungan Sipadat (Simpanan Upacara Adat) adalah produk LPD Desa Adat Kedonganan yang merupakan hasil sinergi antara program LPD sebagai lembaga komunitas adat dengan Desa Adat yang Kedonganan yang menaunginya. Produk inilah yang dikelola oleh LPD sehingga mampu menyediakan dana besar untuk pelaksanaan Ngaben dan Nyekah Massal gratis. Untuk melakukan pengelolaan yang memberikan labda (manfaat) bagi masyarakat, tentunya diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat, salah satunya menjadi nasabah di LPD Desa Adat Kedonganan. Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan masyarakat kedonganan untuk mendaftarkan dirinya sebagai nasabah, kedua cara tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Cara yang pertama, pada struktur paling bawah LPD Desa Adat Kedonganan dikenal yang namanya *Kolektor*. *Kolektor* adalah seseorang yang ditugaskan oleh LPD untuk menagih uang pada nasabah, baik uang pinjaman maupun uang setoran tabungan. *Kolektor* melakukan penjajakan langsung ke rumah warga. Melalui *Kolektor* tabungan yang dikolek dari lapangan/luar kemudian kumpulan data para calon nasabah dari *Kolektor* dibawa ke kantor LPD Desa Adat Kedonganan dan diproses di *Customer Service* (Bag. Pemasaran & produk) yang merupakan bagian yang bertugas untuk memproses data-data baru yang berkaitan dengan produk LPD.
- (2) Kedua, Nasabah dapat langsung mendatangi kantor LPD Desa Adat Kedonganan, dan kemudian diterima dan diproses di *Customer Service*.

Setelah di *Customer Service* semua data yang telah masuk akan diproses, data-data yang diproses adalah sebagai berikut :

1. Formulir Permohonan dan BKM (Bukti Kas Masuk) tabungan yang telah di tandatangani oleh nasabah baru.
2. Formulir tersebut diperlukan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang mana 1 diarsip di cs dan satunya akan di bawa ke *Teller* dan selanjutnya di proses.
3. Setelah itu dari *Teller* menerbitkan buku tabungan baru sesuai dengan data yang diinput oleh *Customer Service*. Kemudian buku tabungan yang baru diterbitkan diserahkan kepada nasabah. Bukti-bukti yang telah di proses di *Teller* juga diserahkan ke nasabah.
4. Untuk mulai mengisi tabungan, nasabah selanjutnya menyerahkan dana tabungan melalui *Teller* dengan saldo tabungan minimal Rp 200.000,-.

Pengelolaan Dana Tabungan Sipadat oleh LPD Desa Adat Kedonganan dengan Konsep *Pasidhikaran*

LPD adalah lembaga keuangan desa yang dalam pengelolaannya perpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Awig-awig Desa. Sebelumnya pada sistem yang lama dalam peraturan pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Bali, dari Surat Keputusan Gubernur Bali 972/1984 sampai Pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017. Di dalam sistem tersebut pula pengurus LPD melakukan hubungan komunikasi lebih banyak ke pemerintah, bukanlah ke desa adat. Dalam peraturan tersebut peran desa adat kecil perannya dan bahkan tidak berperan dalam pengelolaan LPD. Aturan-atruan ini tentunya tidak sejalan dengan sebagaimana yang diungkapkan tentang LPD pada Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001. Inilah yang menyebabkan LPD Desa Adat Kedonganan sejak tahun 2016 mulai menyusun pararem yang dinamakan pararem penyacah yang menandai bahwa LPD ini dapat berjalan dengan mandiri dalam menjalankan *swadharman*-nya melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur adat dan budaya bali yang dijiwai agama hindu. Dengan tata pengelolaan yang dibuat ini LPD Desa Adat Kedonganan dapat mempertahankan

eksistensinya di masyarakat bali khususnya masyarakat kedonganan.

Salah satu yang menjadi sumber pemasukan dana besar LPD Desa Adat Kedonganan adalah dengan dimunculkannya Produk Simpanan Upacara Adat. Produk tabungan ini dikatakan sebagai salah satu hasil pengelolaan LPD yang cukup sukses sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Adat Kedonganan sebagai umat hindu, terbukti dengan telah sukses dilaksanakannya Ngaben dan Nyekah Massal Desa Adat Kedonganan dengan sumber dana terbesar berasal dari hasil pengelolaan LPD Desa Adat Kedonganan.

Produk Simpanan Upacara Adat berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Adat Kedonganan dikarenakan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip LPD sebagai lembaga milik komunitas adat. Definisi Pengelolaan, menurut Admosudirjo (2005) adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Tujuan dikelolanya dana tabungan Simpanan Upacara Adat LPD agar masyarakat Desa Adat Kedonganan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai umat hindu untuk menuntaskan yadnya, khususnya dalam pelaksanaan Ngaben secara gratis.

Masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini resmi telah menjadi Nasabah dan melakukan setoran ke *Teller* dengan dana setoran awal sebesar Rp. 200.000. Dana tabungan masyarakat itu yang kemudian diolah. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, LPD Desa Adat Kedonganan pula mengenakan biaya administrasi. Biaya administrasi yang dikenakan pada tabungan Sipadat sebesar Rp 1.000,- dan akan mengalami kenaikan menjadi Rp 2.000,- jika dalam suatu keadaan nasabah tersebut pasif atau aktif dalam menabung.

Bapak Wayan Suriawan, Tata Usaha LPD Desa Adat Kedonganan, menjelaskan sebagai berikut :

“Tabungan Sipadat ini dikenakan biaya Rp 1000,- sebagai biaya administrasi untuk nasabah yang aktif, artinya krama ini sering menabung,

sering menyetor uang, sekiranya di sebulan itu ada saja transaksi yang dilakukan, tapi kalau pasif itu beda lagi setelah 6 bulan akan dikenakan Rp 2000,-. Makanya perlakuannya dibedakan antara nasabah yang aktif dan pasif.”

Nasabah yang sifatnya aktif akan dikenakan biaya administrasi per bulannya sebesar Rp 1.000,- sedangkan nasabah yang sifatnya pasif akan dikenakan biaya administrasi lebih besar yaitu sebesar Rp 2.000,-. Biaya Administrasi inilah yang kemudian dikelola oleh LPD sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Adat Kedonganan.

Dana *Ngaben* dan *Nyekah* dan *nyekah* gratis di Desa Adat Kedonganan menjadi salah satu landasan kuat timbulnya kepercayaan bagi masyarakat yang memiliki dana berlebih untuk menghimpun dananya di LPD Desa adat Kedonganan. *Pasidhikaran* ini merupakan salah satu bagian modal sosial berupa kepercayaan anggota terhadap LPD Desa Adat Kedonganan tanpa mempermasalahkan pengelolaan keuangannya secara kompleks. Melalui Simpanan Upacara Adat (*Sipadat*) selain merupakan bukti transparansi pengelolaan dana LPD, ini pula sebagai media promosi budaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD sesuai dengan Konsep *Pasidhikaran*. Nilai-nilai pada konsep *pasidhikaran* diterapkan langsung pada bagaimana pengelolaan dana Simpanan Upacara Adat (*Sipadat*) sehingga masyarakat yakin dan percaya untuk menaruh uangnya di LPD karena manfaat yang mereka terima jelas jauh lebih banyak dibanding jika harus menyimpan uang di Lembaga Keuangan Bank. Aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan daerah, LPD bukan hanya sebatas pengaturan sistem pengelolaan dana masyarakat semata, tetapi LPD ini juga mengkoordinir kegiatan yang bersifat sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat religius dalam hal penyediaan dana dan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena LPD merupakan lembaga keuangan daerah desa yang berpedoman pada Aturan pemerintah dan aturan desa adat yang berlandaskan atas konsep hindu *Tri Hita Karana*.

Dalam upaya mewujudkan suatu organisasi yang akuntabel, suatu organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar (Darmada, 2016). Definisi akuntabilitas menurut Sedarmayanti, adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. LPD Desa Adat Kedonganan juga menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan Keuangan penting disusun guna meningkatkan transparansi atas pihak ketiga yang dikelola oleh LPD melalui tabungan Simpanan Upacara Adat.

Laporan Keuangan di LPD Desa Adat Kedonganan masih disusun oleh Tata Usaha berdasarkan laporan-laporan yang dalam hal ini berupa laporan kas harian dan berita acara yang digabungkan dan disusun langsung oleh bagian Kasir, yang dalam LPD Desa Adat Kedonganan merupakan Kepala *Teller*. Dana tabungan setoran nasabah biasanya dapat disetorkan melalui *Teller* dan dapat juga melalui *Kolektor*. Fungsi dari *Teller* dalam LPD Desa Adat Kedonganan sebagai penerima nasabah dan melayani transaksi berupa penyetoran dana tabungan, dana deposito, penarikan atas dana tabungan, melakukan pengajuan kredit ataupun pembayaran kredit. Perbedaan *Teller* dengan *Kolektor*, *Teller* melakukan pelayanan kepada nasabah di dalam kantor LPD, sedangkan *Kolektor* melayani penyetoran tabungan nasabah dengan melakukan penjajakan langsung ke lapangan. Transaksi-transaksi yang dikumpulkan oleh *Teller* maupun *Kolektor* digabungkan dalam bentuk Laporan yang dimana laporan ini akan disetorkan kepada Kasir. Laporan-laporan yang digabungkan dan disusun oleh Kasir inilah yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan penyusunan Laporan Keuangan oleh Tata Usaha yang pada LPD Desa Adat Kedonganan posisinya masih merangkap sebagai pegawai Tata Usaha sekaligus Akuntan LPD.

Laporan Keuangan LPD Desa Adat Kedonganan yang penyusunannya dilakukan oleh Tata Usaha LPD, Bapak Wayan Suriawan berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk perusahaan kecil dan menengah. LPD sebagai lembaga komunitas milik desa adat lebih memilih untuk menerapkan SAK ETAP dikarenakan isi di dalam standar akuntansi ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku umum PSAK. Perusahaan ataupun badan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya untuk konsumsi publik akan lebih terbantu dengan adanya SAK ETAP, yang poin-poinnya dijabarkan lebih ringan, lebih jelas dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Untuk dasar pencatatan transaksinya sendiri, LPD Desa Adat Kedonganan saat ini belum sepenuhnya menerapkan dasar pencatatan basis akrual dalam laporan keuangannya. Dasar pengakuan yang digunakan adalah *cash basis* yang dimodifikasi. *Cash basis* yang dimodifikasi merupakan kombinasi basis kas dengan basis akrual.

Dana tabungan Simpanan Upacara Adat dari nasabah yang dikelola oleh LPD Desa Adat Kedonganan jumlahnya sangat besar, oleh karena itu diperlukan suatu tata kelola yang baik. Sehingga antara dana tabungan dan dana potongan tabungan nasabah yang akan dikelola sehingga siap menjadi sumber dana dalam program Ngaben dan Nyekah Massal ini dapat dibedakan.

Pada Neraca percobaan, potongan tabungan tersebut dimasukkan pada dana titipan tabungan Simpanan Upacara Adat (Sipadat). perlakuan dana tabungan nasabah juga dianggap sebagai hutang yang dimiliki LPD sehingga pada Neraca letaknya pada Passiva. Titipan ini kemudian pada Neraca Bulanan diletakkan pada pos Rupa-rupa pasiva. Dijelaskan pula oleh Bapak Suriawan saat melakukan wawancara mendalam sebagai berikut :

“Pemotongan 1000/2000 rupiah yang dikelola dari sipadat masuk neraca itu perlakuannya sebagai titipan di neraca percobaan. Kalau di Neraca

bulanan titipan niki diakui sebagai hutang (kewajiban) dan pada saat pelaksanaan ngaben dan nyekah setiap 3 tahun sekali itu baru diserahkan ke desa, sehingga tanpa biaya dia. Titipan sipadat niki dimasukkan kesini karena tidak bisa dimasukkan ke pos-pos yang lain makanya utang titipan dimasukkan ke akun rupa-rupa passive.”

Ketika dana Simpanan Upacara Adat telah dikelola, maka masyarakat desa adat akan mendapat beberapa manfaat sebagai nasabah. Adapun manfaat dari tabungan Simpanan Upacara Adat adalah sebagai berikut (1) Apabila nasabah meninggal akan mendapat uang santunan sebanyak Rp 2.000.000,00 walaupun nasabah tersebut memiliki tabungan lebih banyak dibandingkan nasabah lainnya, agar sesuai dengan konsep *pasidhikaran* (2) setiap kepala keluarga akan mendapatkan 3 kg daging babi ditambah uang sebanyak Rp 50.000,00 dalam rentang waktu setiap 6 bulan sekali, Sesuai tujuan LPD adalah untuk mengajarkan dan menjaga adat serta budaya kepada masyarakat; (3) Mendapat manfaat khusus yakni mengikuti program *Ngaben* dan *Nyekah massal* gratis yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali oleh Desa Adat Kedonganan.

Pasidhikaran yang berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari kata *Sidhi* yang artinya “penuh” dan *Kara* yang berarti “tangan” yaitu kemampuan dari hasil kita sendiri, kita berikan kepada orang dan dari hasil mereka kita terima. Konsep *pasidhikaran* diterapkan pada pengelolaan dana Simpanan Upacara Adat LPD dengan tujuan tidak ingin membeda-bedakan setiap nasabah, baik kastanya, maupun derajatnya dalam sosial masyarakat. Nilai-nilai semacam ini sejalan dengan konsep pawongan dalam tri hita karena yang harus ditiru dan menjadi adat istiadat oleh masyarakat lainnya. Purana (2016) menjelaskan bahwa di Bali masih banyak adat istiadat yang keluar dari jalur yang masih sangat kuat berlaku di kalangan umat Hindu di Bali. Adat istiadat itu sebagai sumber ketidakharmonisan hubungan

antara wangsa di antero umat Hindu. Ada warga yang menganggap diri sebagai wangsa yang ber-kasta paling tinggi hanya berdasarkan keturunan.

Kepercayaan *krama Desa Adat Kedonganan* yang diberikan kepada LPD *Kedonganan* dalam melakukan pengelolaan keuangan komunitas adat yang berdasarkan pada nilai-nilai *pasidhikaran* yang berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana merupakan cerminan dari ajaran agama yang seharusnya tidak dipermainkan. Konsep ini menjadi landasan umat hindu dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Nilai *pasidhikaran* yang dipercayai menyelimuti tindak-tanduk masyarakat Desa Adat Kedonganan merupakan implementasi dari pawongan.

Pasidhikaran sebagai salah satu landasan budaya lokal yang kuat, sebagai pijakan dari LPD Desa Adat Kedonganan juga menjadi pengontrol selanjutnya, karena tanpa kearifan ini mustahil LPD Desa Adat Kedonganan yang multikultur ini dapat ajeg dan keberlanjutan. Sistem kontrol yang diberikan adalah sejauh mana nasabah yang merupakan *krama desa adat kedonganan* mampu memaknai konsep *Pasidhikaran* dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya jika dikaitkan dengan praktik akuntabilitas di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan. Semakin tinggi pemahaman *krama*, maka kontrol dari kearifan ini dapat dikatakan sukses, dan begitu pula sebaliknya.

Krama yang merupakan masyarakat Desa Adat Kedonganan harus mengikuti apa yang menjadi aturan, bersama dengan semangat kekeluargaan membangun desa adat yang nanti manfaatnya juga akan dirasakan bersama. LPD merupakan milik komunitas, dana yang dikelola berasal dari komunitas dan yang harus dibiayai pula adalah komunitas, sehingga hal ini dapat meringankan dan memudahkan masyarakat serta meningkatkan produktivitas masyarakat yang kemudian akan tercipta jagatditha sesuai dengan tujuan Ajeg Bali.

Pengelolaan Dana Ngaben dan Nyekah Massal oleh Desa Pakraman dengan Konsep *Pasidhikaran* Paruman desa adat menyepakati untuk menggelar ngaben dan nyekah massal secara rutin setiap tiga tahun sekali. Hal ini juga disebutkan di dalam Awig-awig Desa Adat Kedonganan pada Pawos 62 yang menjelaskan tentang *Indik Tata Sulur Pamendeman Sawa lan Pengabenen* pada poin 3 *indik pamargin Pangabenen* :

“Ngaben sinarengan salanturnyane kawastanin ngaben masa kelaksanayang sanistane 3 (telung) warsa apisan. Kaenterang olih prajuru desa adat kedonganan”

LPD Desa Adat Kedonganan berinisiatif merancang produk LPD sebagai sumber pembiayaan sepenuhnya. Oleh karena itu, dikelolanya dana Simpanan Upacara Adat sebagai produk LPD yang tujuan utamanya untuk menopang pembiayaan upacara. Melalui produk inipula masyarakat Desa Adat Kedonganan tidak perlu merasa resah yang mungkin diakibatkan oleh kurangnya dana upacara ngaben khususnya. Selain dengan tujuan meringankan beban masyarakat, program ini juga dibangun sebagai upaya untuk mengukuhkan semangat kebersamaan dan keguyuban di antara masyarakat Desa Adat Kedonganan dalam bingkai nilai-nilai *pasidhikaran*.

Ngaben dan nyekah massal merupakan kewajiban desa adat yang dicantumkan pada pararem atau awig-awig yang berlaku di desa adat kedonganan. Oleh karena itu beban upacara tersebut merupakan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab desa adat. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, desa adat memiliki unit-unit usaha, diantara unit-unit tersebut, LPD adalah salah satu unit usaha yang dianggap mampu berkreasi melalui produknya yang disebut dengan Sipadat.

Program Ngaben dan Nyekah Massal dimulai dengan menunjuk *krama desa* sebagai Ketua Panitia yang akan mengkoordinir kelancaran dan kesuksesan upacara. Setelah ditunjuk Ketua panitia dan terbentuknya kepanitiaan maka *krama desa* mulai mempersiapkan jalannya upacara. Berdasarkan penuturan dari Nyoman Sudarta :

“Kalau yang namanya ngaben massal semuanya sama, serang tergantung siapa pelaksananya, kalau pelaksananya desa maka yang dilakukan pertama adalah membentuk panitia, panitia atawa-tiwa lan atma wedana, begitu keluar SK (surat keputusan) nya jero bendesa panitia selanjutnya bergerak, bergerak menanyakan hari baiknya, biasanya koordinasi bersama ratu pedanda sebagai *yaja mana karya* (yang memberikan arahan semua kegiatan) jadi beliau yang memberikan tanggal, *randownnya* dari beliau, panitia mulai menginformasikan kepada kelian banjar jadi siapa warga kita yang mau ikut ngaben.”

ngaben dan nyekah massal ini merupakan nilai manfaat yang diterima masyarakat Desa Adat Kedonganan yang menjadi nasabah dari produk tabungan Simpanan Upacara Adat (Sipadat). Oleh karena itu, setiap masyarakat yang menjadi peserta ngaben dan nyekah massal akan mendapatkan fasilitas program ngaben dan nyekah massal di Desa Adat Kedonganan, tanpa adanya batasan kuota sawa, selama ia merupakan masyarakat asli desa adat kedonganan. Dikelolanya dana tabungan masyarakat dengan baik melalui Simpanan Upacara Adat ngaben dan nyekah massal tanpa membebankan biaya berat pada masyarakatnya ini dapat berjalan. Disinilah pentingnya adanya sinergi antara desa adat dan lembaga desa berupa LPD. Dengan manfaat ini pula merupakan wujud nyata dari penerapan konsep LPD sebagai penyangga adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu di desa adat Kedonganan. Biaya yang telah dihabiskan selama 5 kali pelaksanaan program ngaben dan nyekah massal ini adalah total sebesar Rp. 4.184.818.453. Pada tahun 2006 sebesar Rp 350.000.000, tahun 2009 sebesar Rp 466.000.000, tahun 2012 sebesar Rp 1.015.365.679, Tahun 2015 sebesar 886.988.050 dan terakhir di tahun 2018 sebesar Rp 1.466.464.724.

Tahun ini, pula ada program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang mendukung penguatan adat, budaya, dan agama termasuk juga di

dalamnya pelaksanaan yadnya yaitu Ngaben dan Nyekah Massal ini. Tata Usaha LPD Desa Adat Kedonganan, Wayan Suriawan mengungkapkan dana dari Bupati Badung ini tidak diserahkan kepada LPD melainkan dikelola langsung oleh Bendesa Adat Kedonganan. Dana ini turun dari proposal yang diajukan bendesa adat kepada Bupati Badung. Proposal tersebut kemudian disetujui serta mendapatkan respon positif, segala bantuan dana dari pihak luar baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat desa adat sudah menjadi ranah dari Desa Adat.

I Nyoman Sudarta pula mengungkapkan jumlah dana yang diterima (pemasukan) sebagai dana yang digunakan pada pelaksanaan ngaben dan nyekah massal periode ke-5 sebagai berikut :

“Kemarin kan biayanya 1.466.464.724. Panitia mendapatkan dana 3 miliar lebih, makanya tahun ini dana yang dikelola panitia surplus 1.5 miliar. Rp 1.581.039.794 dana dari LPD, Rp 1.566.150.000 dari Pemerintah daerah Badung, dana punia krama totalnya sebesar 71 jt sekian sisa upakara ngaben 3 tahun lewat 14 juta sekian totalnya 3 miliar, sisanya dikembalikan kepada desa.”

Pada tahun 2018 Dana dari LPD Desa Adat Kedonganan diberikan kepada desa sebesar Rp 1.581.039.794,- selain itu karya upakara ini pula tidak lepas dari dana yang diberikan krama desa dalam bentuk dana punia berupa uang maupun barang.

Menurut penjelasan oleh bapak Nyoman Sudarta, program ini hanya diperuntukan kepada masyarakat Desa Adat Kedonganan saja. Masyarakat yang bukan merupakan warga asli kedonganan bisa mengikuti program ngaben dan nyekah massal yang diadakan oleh desa adat, hanya dengan membayar biaya sawa yang dikenakan Rp 6.500.000,- per sawa. Biaya ini adalah biaya yang harus ditanggung untuk pelaksanaan upakara hingga selesai, yang dimana perlakuan terhadap masyarakat luar ini sama.

“Yang ikut upakara ngaben inipun bisa siapa saja, khusus krama pangarep (masyarakat asli desa adat kedonganan) itu gratis, tapi untuk krama luar desa yang sifatnya tidak menetap disini itu

bayar jadi dihitung per sawa seperti kemarin kita kenakan per sawa itu Rp 6.500.000,- namun perlakuannya sama.”

Sebagai bentuk Pertanggungjawaban untuk mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi yang terkait pelaksanaan Ngaben dan Nyekah Massal, panitia pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan. Hasil laporan terkait pelaksanaan Ngaben dan Nyekah Massal, kas masuk dan kas keluar yang dikelola panitia ini kemudian akan di laporkan di paum (rapat) yang akan dihadiri oleh banyak pihak, diantaranya Bendesa adat, LPD Desa Adat Kedonganan, perwakilan krama, dan perwakilan sawa.

Pada pengelolaan dana yang digunakan sebagai pembiayaan program ngaben dan nyekah massal yang dikelola oleh panitia yang berasal dari bendesa adat inipun juga diterapkan konsep tersebut.

“*Pasidhikaran* itu hubungan kekerabatan antar warga desa seperti keluarga dalam melaksanakan upacara adat. nilai-nilainya sama dalam penggunaan dana, secara otomatis karena program ini sudah dituangkan dalam program desa adat. Jadi walaupun ada krama yang tidak ikut program ngaben ini, namun uang tabungan yang dipotong melalui produknya LPD akan tetap digunakan untuk kegiatan ngaben itu sendiri. Begitu intinya, saling membantu walaupun dia tidak berkeperluan dia ikut membantu menyukkseskan, bersama-sama. Dalam pelaksanaan karya, jadi mereka saling membantu, bahu membahu dalam seluruh kegiatan.”

Dengan menerapkan konsep ini dalam kehidupan keseharian masyarakat desa adat kedonganan, diharapkan hubungan antar masyarakat desa menjadi seperti hubungan antar saudara kandung, serta tidak adanya ketimpangan sosial, semuanya sama rata. *Pasidhikaran* sebagai salah satu landasan budaya lokal yang kuat, sebagai pijakan dari LPD Desa Adat Kedonganan juga menjadi pengontrol selanjutnya, karena tanpa kearifan ini mustahil LPD Desa Adat Kedonganan yang multikultur ini dapat ajeg dan berlanjut. Sistem kontrol yang diberikan adalah sejauh mana krama LPD Desa Adat Kedonganan

mampu memaknai konsep *Pasidhikaran* jika dikaitkan dengan praktik akuntabilitas di LPD. Semakin tinggi pemahaman *krama*, maka kontrol dari kearifan ini dapat dikatakan sukses, dan begitu pula sebaliknya. Rasa kebersamaan, gotong royong, solidaritas dan saling memiliki yang tinggi di antara krama telah menjadikan satu ikatan untuk membangun dan mensejahterakan desa yang merupakan implementasi nilai-nilai dari *pasidhikaran* yang dipercaya masyarakat Desa Adat Kedonganan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana pada pawongan yang merupakan terwujudnya hubungan harmonis antara sesama manusia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ngaben dan nyekah massal di Desa Adat Kedonganan merupakan program desa yang bersinergi dengan LPD. Program ini telah dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali sejak tahun 2006 dan dikoordinir oleh ketua panitia yang telah ditunjuk oleh prajuru desa untuk menjadi penanggungjawab kegiatan. Ngaben dan Nyekah massal merupakan program desa, sehingga siapapun yang merupakan krama asli desa adat kedonganan mendapatkan hak untuk mengikuti ngaben massal tanpa dibebani biaya besar. Sumber dana pelaksanaan ngaben dan nyekah massal kali kelima di tahun 2018 ini berasal dari eksternal dan internal. Dari pihak eksternal ada bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Badung, sedangkan dari pihak internal terdiri dari sumbangan punia dari krama yang berupa punia barang dan punia uang. Selain itu, sumber dana utama pelaksanaan program ngaben dan nyekah massal desa adat kedonganan ini berasal dari pengelolaan tabungan simpanan upacara adat yang merupakan produk LPD Desa Adat Kedonganan. Tabungan simpanan upacara adat dikelola oleh LPD sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Manfaat (labda) Tabungan ini pula yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat desa adat kedonganan menyimpan uang mereka di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Kedonganan. Tabungan simpanan upacara adat di LPD masuk melalui kolektor dan teller serta dikelola oleh Pengurus bagian tabungan. Selain pertanggungjawaban dalam bentuk pelaksanaan ngaben massal secara gratis, pertanggungjawaban lainnya berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK ETAP oleh bagian Kasir dan Tata Usaha yang kemudian akan dilaporkan pada rapat desa setiap setahun sekali. Tata kelola yang dilakukan oleh LPD dan pihak prajuru desa atas berjalannya program ngaben dan nyekah massal yang dibahas pada penelitian ini, tidak lepas dari adanya nilai-nilai pasidhikaran yang meresap pada tindakan-tindakan keseharian masyarakat kedonganan. Konsep *pasidhikaran* merupakan implementasi dari adanya Konsep Tri Hita Karana yang di percaya sebagai landasan kesejahteraan kehidupan umat hindu ini. Nilai ini diterapkan sehingga keberadaan semua masyarakat sejajar, rasa persaudaraan, kebersamaan, gotong royong seperti keluarga yang kuat untuk saling membantu di segala keadaan, khususnya dalam pelaksanaan upacara adat di Desa adat Kedonganan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu bahwa sebaiknya dalam penyusunan laporan keuangan LPD Desa Adat Kedonganan tidak dilakukan oleh Tata Usaha. LPD Desa Adat Kedonganan segera menyusun dan menerapkan struktur organisasi baru yang lebih jelas, terstruktur dan lengkap, sehingga antara jabatan satu dan jabatan lain, tugas, kewajiban dan haknya menjadi jelas. Dalam job deskripsi, bag. pembuatan, bag. pengelolaan, dan bag. pelaporan pertanggungjawaban agar lebih baik dan tepat sehingga menghindari salah tafsir informasi atas pelaporan laporan pertanggungjawaban. LPD Desa Adat Kedonganan sebagai lembaga keuangan desa harus tetap mampu menjaga sinergi yang baik dengan prajuru desa maupun dengan masyarakat salah satunya dengan melakukan penjangkauan ke beberapa nasabah yang pasif atas keterlibatannya di LPD, untuk mengatasi apakah yang menjadi kendala nasabah tersebut menjadi nasabah pasif sehingga antara pihak LPD dan masyarakat terjalin hubungan mutualisme.

Serta yang terpenting, masyarakat kedonganan kesehariannya masih erat dengan nilai-nilai adat dan agama mampu menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang telah tumbuh sejak lama, menjaga pakem-pakem yang berlaku namun tidak berlaku kaku dan tetap menyaring budaya baru yang masuk.

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang melingkupi baik keterbatasan dalam penggunaan pendekatan maupun yang berkaitan dengan proses penelitiannya sendiri. Keterbatasan pertama yakni, mengenai hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasi, mengingat bahwa lokasi penelitian yang digunakan hanya satu sehingga perilaku, sikap, persepsi, nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat yang ditemui di lokasi penelitian memungkinkan untuk sangat berbeda pada lokasi penelitian lainnya. Keterbatasan kedua yaitu, keterbatasan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh peneliti untuk menjangkau, mengenali, mengungkap, ataupun menganalisa pendapat informan maupun fenomena-fenomena yang terjadi dilokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Magdalia. 2013. Potensi Kearifan Lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa. *Jurnal International Conference on Indonesian Studies* (Online)
- Alit, Anak Agung. Masyarakat Desa Adat Kedonganan, wawancara, Rumah Bapak Anak Agung Alit, desa Kedonganan, Kuta, Kab. Badung, 30 Oktober 2018
- Darmada, Kadek. 2016. *Kearifan Lokal Pade Gelahang Dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas pendidikan Ganesha. Singaraja Indonesia
- Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. Pendekatan, jenis dan metode penelitian pendidikan. Jakarta : direktorat tenaga kependidikan

- direktorat jendral peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan departemen pendidikan nasional.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode penelitian kualitatif : teori dan praktik*. Jakarta : Bumi Aksara
- I Ketut Madra, Ketua LPD Desa Adat Kedonganan, wawancara, Rumah Bapak Ketut Madra, Kuta Kab. Badung, 2 September 2018.
- LPD Kedonganan. 2015. *Ngaben dan Nyekah Massal IV Kedonganan*. Website (<http://www.lpdkedonganan.com/2015/10/Ngaben-dan-nyekah-massal-iv-kedonganan.html>) Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018
- Meres, Ni Wayan. 2017. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Upacara Ngaben Massal di Dadia Beten Aas II Dusun Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas pendidikan Ganesha. Singaraja Indonesia
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Purana, Made. 2016. *Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu*. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra ISSN NO. 2085-0018
- Putri, Kurnia. 2018. *Pengaruh Upacara Ngaben Massal Pada Masyarakat Hindu di Bali terhadap Integrasi Sosial : studi kasus di desa sidoarjo*. Skripsi Fakultas Unshuluddin dan Studi Agama. Sidoarjo.
- Seibel, Hans Dieter. 2008. *Desa Pakraman and Lembaga Perkreditan Desa in Bali: A study of the relationship between customary governance, customary village development, economic development and LPD development*. ProFI Working Paper Series WP 03/2008.
- Sudarta, I Nyoman. Ketua Panitia Ngaben dan Nyekah Massal Desa Adat Kedonganan tahun 2018, wawancara, Rumah Bapak I Nyoman Sudarta, 35 Oktober 2018
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukraaliawan, I Nyoman. 2011. *Reinterpretasi Makna Ngaben Massal di Desa Pakraman Sudaji*. Jurnal Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Panji Sakti, Singaraja.
- Suriawan, Wayan. *Tata Usaha LPD Desa Adat Kedonganan*, wawancara, Kantor LPD Desa Adat Kedonganan, Kuta Kab. Badung, 30 Oktober 2018.